

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat memberikan dampak positif tersendiri khususnya dilihat dari segi ekonomi dan sosial. Di samping membawa positif terdapat dampak negatif yang mengikuti perkembangan pembangunan yaitu timbulnya berbagai kejahatan, demikian pula yang terjadi di bidang pertanahan. Pada hakikatnya, sengketa atau konflik pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa. Dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, melalui pengadilan atau litigasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, merupakan penyelesaian yang diselesaikan dengan proses mediasi berdasarkan prinsip *win – win solution* yang diterima semua pihak. Dalam sengketa Perolehan Hak Di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan, menggunakan Mediasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa Perolehan hak di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan melalui mediasi dan peran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian data – data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan logika induktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan alasan digunakan Mediasi dalam menyelesaikan sengketa Perolehan Hak di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan dikarenakan para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalur Mediasi yang di laksanakan di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan juga Mediasi lebih mudah dan murah dalam biayanya. Peran Kantor Pertanahan di Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan dalam sengketa Perolehan Hak di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan adalah sebagai *Authoritative Mediator*. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai Mediator dalam sengketa tersebut harus menengahi permasalahan di Kelurahan Wonosari tanpa memihak pihak manapun.

Mediasi dipilih dalam menyelesaikan sengketa di Wonosari karena terjadi kesepakatan antar para pihak untuk menyelesaikan melalui Mediasi dan penyelesaian permasalahan menggunakan prinsip *win – win solution*.

Kata Kunci : *Mediasi, Kantor Pertanahan, Perolehan Hak.*